



**WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA KARTU BANJAR SEHAT DAN/ATAU  
ORANG YANG MEMILIKI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU UNTUK  
PELAYANAN TINDAKAN MEDIS, RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA, PENUNJANG  
DIAGNOSTIK, ANC, PERSALINAN NORMAL, PERSALINAN PERVAGINAN DENGAN  
TINDAKAN EMERGENSI DASAR DI PUSKESMAS PONED, TINDAKAN PASKA  
PERSALINAN, PNC DAN BIAYA AMBULANCE DI PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALI KOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Kota Banjar untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan bagi Peserta Kartu Banjar Sehat dan/atau orang yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dikelola secara efektif, efisien terkoordinasi dan terpadu dari berbagai pihak terkait;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Kartu Banjar Sehat dan/atau orang yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Pelayanan Tindakan Medis di Puskesmas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Kartu Banjar Sehat dan/atau orang yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu untuk Pelayanan Tindakan Medis, Rawat Inap Tingkat Pertama, Penunjang Diagnostik, ANC, Persalinan Normal, Persalinan Pervaginasi dengan Tindakan Emergensi Dasar di Puskesmas Poned, Tindakan Paska Persalinan, PNC dan Biaya Ambulance di Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA KARTU BANJAR SEHAT DAN/ATAU ORANG YANG MEMILIKI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU UNTUK PELAYANAN TINDAKAN MEDIS, RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA, PENUNJANG DIAGNOSTIK, ANC, PERSALINAN NORMAL, PERSALINAN PERVAGINAN DENGAN TINDAKAN EMERGENSI DASAR DI PUSKESMAS PONED, TINDAKAN PASKA PERSALINAN, PNC DAN BIAYA AMBULANCE DI PUSKESMAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri pelayanan kesehatan dan lainnya pada Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pustu dan Pusling
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya di rawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
7. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan *neonates* dasar.
8. Kartu Banjar Sehat adalah kartu yang diberikan kepada warga masyarakat Kota Banjar yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis
9. Surat Keterangan Tindak Mampu adalah surat yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada warganya yang menyatakan bahwa warga tersebut tidak mampu untuk membayar biaya pelayanan kesehatan setelah melalui verifikasi oleh Tim.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Klaim Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Kartu Banjar Sehat dan/atau orang yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu diberlakukan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Banjar.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan medis;
  - b. rawat inap tingkat pertama;
  - c. pelayanan penunjang diagnostik;
  - d. pelayanan *Ante Natal Care* (ANC);
  - e. persalinan pervaginam normal;
  - f. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;
  - g. pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED;
  - h. pelayanan *Post Natal Care* (PNC); dan
  - i. biaya *ambulance*;
- (3) Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama sebagaimana ayat (2) huruf g untuk pelayanan medis mencakup :
  - a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
  - b. pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi;
  - c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED;
  - d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan
  - e. pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi Fasilitas Kesehatan dan/atau kebutuhan medis.

## BAB III PEMANFAATAN DANA

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan dana klaim banjar sehat seluruhnya dipergunakan untuk :
  - a. pelayanan medis;
  - b. rawat inap tingkat pertama;
  - c. pelayanan penunjang diagnostik;
  - d. pelayanan *Ante Natal Care* (ANC);
  - e. persalinan pervaginam normal;

- f. persalinan pervaginan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;
  - g. pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED;
  - h. pelayanan *Post Natal Care* (PNC); dan
  - i. biaya *ambulance*;
- (2) Klaim Banjar Sehat untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap, Kebidanan dan Neonatal dan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PENGELOLAAN DANA

### Bagian Kesatu Alokasi

#### Pasal 4

- (1) Klaim Banjar Sehat dan / SKTM di bayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sistem klaim berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standar Retribusi Pelayanan kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Alokasi Klaim Banjar Sehat digunakan sebesar 60 % (enam puluh per seratus) untuk jasa pelayanan dan 40% (empat puluh per seratus) untuk operasional pelayanan kesehatan.

### Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 5

- (1) Puskesmas mengajukan klaim banjar sehat dan / SKTM ke Dinas Kesehatan.
- (2) Dokumen pengajuan klaim di buat 2 (dua) rangkap, yaitu; Dokumen Asli digunakan untuk pengajuan, rangkap kesatu di gunakan untuk arsip puskesmas.
- (3) Dokumen Asli di serahkan ke Dinas Kesehatan kemudian di verifikasi oleh verifikator Banjar Sehat.
- (4) Hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan dan diajukan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjar.
- (5) Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan menerima uang klaim banjar sehat berdasarkan SP2D dan dibayarkan kepada pemberi pelayanan.

- (6) Tata cara dan format penyusunan SPJ sebagaimana dimaksud di lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

### Bagian Ketiga Pertanggung Jawaban

#### Pasal 6

Kepala Puskesmas menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana Klaim Banjar Sehat serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

### Bagian Keempat Pengajuan Pencairan Dana

#### Pasal 7

Pengajuan pencairan dana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Kartu Banjar Sehat dan/atau orang yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dilaksanakan mulai bulan Januari 2017.

## BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENANGANAN KELUHAN

#### Pasal 8

Monitoring, evaluasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan Klaim Banjar Sehat di Puskesmas dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dan penanganan keluhan Dinas Kesehatan Kota Banjar, secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 37